Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sylviana Maryanti Saputri[1], Ridwan Rajab[2]
Politeknik STIA LAN Jakarta
shesylputrie@gmail.com[1], ridwan@stialan.ac.id[2]

Abstract

State financial management requires compliance with regulations, transparency, efficiency, effectiveness, and accountability. This article examines the implementation of good governance principles and the barriers to state financial management at the Directorate General of Land Procurement and Land Development, Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The study uses a qualitative approach; the source manuscript reports interviews with six respondents. The analysis focuses on accountability, transparency, participation, the rule of law, effectiveness, and efficiency. The available summary of findings indicates that respondents considered these principles to have been applied in financial-management practices, while implementation continued to face obstacles. The main reported obstacle was differing interpretations and understandings of regulations among leaders, potentially resulting in inconsistent operating procedures. These findings suggest that sound governance depends not only on the existence of regulations but also on consistent interpretation, cross-unit coordination, documented procedures, and strengthened financial-management capacity. Detailed information on respondent characteristics, the research period, the analytical process, and interview excerpts is absent from the source manuscript. Therefore, the findings should be treated as preliminary and supported with detailed empirical evidence before publication.
Keywords*: good governance; state financial management; accountability; transparency; standard operating procedures.*

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara menuntut kepatuhan terhadap peraturan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan pertanggungjawaban. Artikel ini mengkaji penerapan prinsip good governance serta faktor penghambat pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang dalam naskah sumber dilaporkan berasal dari wawancara terhadap enam responden. Analisis difokuskan pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan efisiensi. Ringkasan temuan yang tersedia menunjukkan bahwa responden menilai prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam pekerjaan pengelolaan keuangan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan. Hambatan utama yang dilaporkan adalah perbedaan persepsi dan pemahaman atas aturan di antara pimpinan, yang berpotensi menimbulkan ketidakseragaman prosedur operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip tata kelola tidak cukup ditopang oleh keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan interpretasi aturan yang konsisten, koordinasi lintas-unit, dokumentasi prosedur, dan penguatan kapasitas pengelola keuangan. Karena informasi rinci mengenai karakteristik responden, periode penelitian, proses analisis, dan kutipan wawancara belum tersedia dalam naskah sumber, hasil ini perlu diperlakukan sebagai temuan awal yang harus diperkuat dengan bukti empiris terperinci sebelum publikasi.
Kata kunci: good governance; pengelolaan keuangan negara; akuntabilitas; transparansi; standar operasional prosedur

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan karena keputusan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan anggaran menentukan bagaimana sumber daya publik digunakan dan dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menempatkan keuangan negara dalam kerangka hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur aspek perbendaharaan dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2003, 2004a, 2004b).

Dalam kerangka tata kelola, kualitas pengelolaan tidak cukup diukur dari tersedianya dokumen administrasi atau tercapainya serapan anggaran. Tata kelola juga berkaitan dengan kejelasan kewenangan, keterbukaan informasi, mekanisme pertanggungjawaban, kepatuhan pada aturan, dan kemampuan organisasi menghasilkan keluaran dengan penggunaan sumber daya yang wajar. World Bank (1992) menekankan pentingnya proses kebijakan yang terbuka dan dapat diprediksi, birokrasi profesional, pertanggungjawaban pemerintah, partisipasi, serta kepatuhan terhadap hukum. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk menelaah praktik pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintah.

Konteks penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan naskah sumber, pengelola keuangan menghadapi kebutuhan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akuntabel dan menindaklanjuti proses pengawasan internal maupun pemeriksaan eksternal. Naskah juga melaporkan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman atas aturan di antara pimpinan yang berhubungan dengan ketidakseragaman prosedur operasional. Akan tetapi, uraian awal belum menjelaskan contoh kasus, periode, bentuk ketidaksesuaian prosedur, atau konsekuensi administratif yang terukur. Kekosongan ini perlu diatasi agar urgensi penelitian tidak berhenti pada pernyataan umum.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini berfokus pada dua pertanyaan: (1) bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara pada unit yang diteliti; dan (2) faktor apa yang menghambat penerapannya serta bagaimana hambatan tersebut dapat ditangani? Fokus ini diarahkan untuk menjelaskan praktik dan kendala pada konteks organisasi tertentu, bukan untuk menggeneralisasi kondisi seluruh kementerian atau menyimpulkan kualitas laporan keuangan hanya dari persepsi informan.

Kontribusi yang diharapkan adalah pemetaan hubungan antara prinsip tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan, serta rekomendasi perbaikan prosedur yang dapat ditindaklanjuti. Untuk menegaskan kebaruan penelitian, penulis masih perlu membandingkan temuan ini dengan studi empiris terdahulu yang secara khusus membahas tata kelola keuangan, konsistensi interpretasi regulasi, dan standardisasi prosedur di instansi pemerintah pusat.

KAJIAN LITERATUR

Good governance dalam pengelolaan keuangan negara

Good governance dapat dipahami sebagai tata kelola yang memastikan kewenangan publik dijalankan melalui aturan dan institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. World Bank (1992) menghubungkan tata kelola dengan kebijakan yang terbuka dan dapat diprediksi, birokrasi yang profesional,

pertanggungjawaban, partisipasi, serta supremasi hukum. Dalam konteks penelitian ini, prinsip tersebut dioperasionalkan melalui enam dimensi yang disebutkan dalam naskah sumber: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan efisiensi. Enam dimensi ini digunakan sebagai lensa analisis, bukan sebagai variabel kuantitatif yang telah diukur secara statistik.

Dimensi analisis

Akuntabilitas merujuk pada kejelasan tanggung jawab, otorisasi, bukti transaksi, pelaporan, dan tindak lanjut atas temuan. Transparansi berkaitan dengan ketersediaan serta keterlacakan informasi anggaran dan pelaporan bagi pihak yang berwenang. Partisipasi dalam konteks internal organisasi dapat dilihat dari keterlibatan unit terkait dalam perencanaan, koordinasi, dan penyelesaian masalah. Penegakan hukum mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan dan penerapan prosedur secara konsisten. Efektivitas menilai ketercapaian tujuan dan keluaran yang direncanakan, sedangkan efisiensi menelaah penggunaan sumber daya dibandingkan dengan keluaran yang dihasilkan. Dimensi ini sejalan dengan tuntutan pengelolaan keuangan dalam UU No. 15 Tahun 2004 dan kerangka tata kelola yang dijelaskan World Bank (1992).

Regulasi dan standar pelaporan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjadi dasar umum pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 memberikan kerangka perbendaharaan negara, sedangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Republik Indonesia, 2010). Dalam analisis organisasi, regulasi tersebut perlu dihubungkan dengan aturan teknis yang benar-benar berlaku pada periode penelitian; penulis harus mencantumkan nomor dan tahun peraturan Menteri Keuangan atau pedoman internal yang menjadi acuan responden.

Kerangka analisis

Kerangka analisis artikel ini menelusuri hubungan antara (a) prinsip tata kelola, (b) praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan, (c) hambatan organisasi atau regulasi yang muncul, dan (d) langkah perbaikan. Dengan kerangka ini, setiap kesimpulan tentang penerapan prinsip harus ditopang oleh bukti wawancara atau dokumen. Pernyataan bahwa suatu prinsip telah diterapkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelaksanaannya konsisten atau efektif; kedua hal tersebut perlu diperiksa melalui contoh praktik dan bukti pendukung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan prinsip good governance dan hambatan dalam pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Naskah sumber menyebutkan bahwa data diperoleh melalui wawancara terhadap enam responden. Pendekatan kualitatif sesuai untuk menggali pengalaman, interpretasi terhadap regulasi, praktik kerja, serta kendala koordinasi yang tidak dapat dipahami hanya melalui angka agregat.

Analisis dalam artikel diarahkan pada enam dimensi: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan efisiensi. Untuk menjaga keterlacakan analisis, jawaban wawancara idealnya dikodekan berdasarkan dimensi tersebut, kemudian dibandingkan antarinforman dan diperiksa terhadap dokumen relevan, seperti SOP, pedoman penganggaran, laporan hasil reviu, atau catatan tindak lanjut

pemeriksaan. Dokumen-dokumen tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai sumber data apabila memang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan negara pada unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan efisiensi telah menjadi bagian dari praktik pengelolaan organisasi. Berdasarkan ringkasan hasil wawancara terhadap enam informan dalam naskah penelitian, prinsip-prinsip tersebut dinilai telah diterapkan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konsistensi pemahaman dan pelaksanaan ketentuan oleh para pihak yang terlibat.

Kendala utama yang teridentifikasi adalah adanya perbedaan pemahaman pimpinan terhadap regulasi yang berlaku. Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan kurang konsisten. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penyamaan persepsi terhadap regulasi, kejelasan prosedur kerja, serta koordinasi internal agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif good governance, konsistensi penerapan regulasi berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi membutuhkan kejelasan informasi dan prosedur yang dapat ditelusuri. Sementara itu, penegakan hukum menuntut kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan prinsip efektivitas serta efisiensi mengharuskan penggunaan sumber daya publik diarahkan pada pencapaian tujuan secara optimal. Oleh karena itu, perbedaan interpretasi regulasi perlu ditangani agar tidak menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.

Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui sosialisasi regulasi terbaru secara berkala, penyusunan dan pemutakhiran SOP yang seragam, serta penguatan koordinasi antara pimpinan dan pelaksana. Selain itu, perencanaan anggaran perlu dilakukan secara cermat sejak tahap awal agar kebutuhan kegiatan, alokasi sumber daya, dan target pelaksanaan dapat diselaraskan dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi prosedur, memperkuat pertanggungjawaban, dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kesamaan pemahaman terhadap regulasi, konsistensi pelaksanaan prosedur, dan komitmen organisasi dalam menjaga akuntabilitas serta kepatuhan. Namun, kesimpulan mengenai penerapan masing-masing prinsip masih perlu diperkuat dengan kutipan wawancara dan dokumen pendukung agar dapat dibuktikan secara empiris.

KESIMPULAN

Berdasarkan ringkasan data yang tersedia, enam responden menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, efektivitas, dan efisiensi telah diterapkan dalam pekerjaan pengelolaan keuangan pada unit yang diteliti. Kendala yang dilaporkan adalah perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap aturan di antara pimpinan, yang

menurut naskah sumber berkaitan dengan ketidakseragaman SOP. Karena rincian bukti wawancara belum disertakan, kesimpulan ini harus dipahami sebagai temuan awal dan tidak dapat digunakan untuk menilai secara menyeluruh kualitas laporan keuangan atau kepatuhan organisasi.

Implikasi praktis yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat sosialisasi regulasi terbaru, menyepakati interpretasi aturan lintas-unit, meninjau SOP secara berkala, dan merencanakan anggaran sejak awal dengan dokumentasi asumsi serta persetujuan yang jelas. Implementasi rekomendasi perlu dipantau melalui indikator proses yang dapat diverifikasi. Untuk publikasi, penulis harus memastikan bahwa setiap rekomendasi ditautkan dengan bukti penelitian, bukan hanya pertimbangan normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2003/17TAHUN2003UU.htm

Republik Indonesia. (2004a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/1TAHUN2004UU.htm

Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2004/15TAHUN2004UU.htm

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. https://pajak.go.id/id/peraturan/standar-akuntansi-pemerintahan

World Bank. (1992). Governance and development. The World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/604951468739447676/governance-and-development